



PUTUSAN

Nomor 121-K/PMI-01/AU/IV/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HERFAN MANULLANG.
Pangkat/NRP	: Pratu/535972.
Jabatan	: Anggota Kompi A / BS / Paskhas.
Kesatuan	: Wing I Paskhas, Medan.
Tempat tanggal lahir	: Medan, 7 Pebruari 1988.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Mess Kesatrian F Sihombing Kompi A/BS Paskhas, Medan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Wing I Paskhas selaku Ankum, selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2013 di ruang tahanan Satpom Lanud SIM berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/01/I/2013 tanggal 23 Januari 2013.
2. Dan Wing I Paskhas selaku Papera secara berturut-turut yaitu :
 - a Perpanjangan penahanan I selama 30 hari sejak tanggal 10 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 11 Maret 2013 di ruang tahanan Satpom Lanud SIM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/03 /II/2013 tanggal 15 Pebruari 2013.
 - b Perpanjangan penahanan II selama 30 hari sejak tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013 di ruang tahanan Satpom Lanud SIM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/7/III/2013 tanggal 7 Maret 2013.
 - c Perpanjangan penahanan IV selama 30 hari sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 09 Juni 2013 di ruang tahanan Satpom Lanud SIM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/12/V/2013 tanggal 13 Mei 2013.
 - d Perpanjangan penahanan V selama 30 hari sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013 di ruang tahanan Satpom Lanud SIM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/13/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013.
 - e Perpanjangan penahanan VI selama 30 hari sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2013 di ruang tahanan Satpom Lanud SIM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/16/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013.
3. Hakim Ketua Dilmil I-01 Banda Aceh selama 30 hari sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013 di ruang tahanan Satpom Lanud SIM Banda Aceh berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/43-K/PM I-01/AU/VIII/ 2013 tanggal 19 Agustus 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 hari sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 16 November 2013 di ruang tahanan Satpom Lanud SIM Banda Aceh berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/ 50-K/PM I-01/AU/IX/2013 tanggal 17 September 2013.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca berkas Perkara dari Satpom TNI AU Nomor POM-401/A/IDIK-01/IV/ 2013/SIM tanggal 01 April 2013.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danwing I Paskhas selaku Papera Nomor Kep/17/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/123-K/AU/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/135-K /PM I-01/AD/IX/2013 tanggal 03 September 2013 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/221-K/PM I-01/IX/2013 tanggal 03 September 2013 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/123-K/AU/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram”,

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 115 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama selama 6 (enam) tahun.

Potong tahanan sementara yang sudah Terdakwa jalani.

Denda : Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer / TNI AU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Menetapkan barang bukti berupa :

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Barang – barang :

a). 451,5 kg (empat ratus lima puluh koma lima) kilogram Narkotika golongan I jenis ganja. (Barang bukti ganja tersebut telah disita dan telah dimusnahkan di Polres Gayo Lues berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tanggal 31 Januari 2013 oleh Penyidik Polres Gayo Lues).

b). 1 (satu) unit Mobil jenis Kijang Innova berwarna Hitam metalik Nopol BA 608 HM, nomor rangka MHFXW42G05203, nomor mesin 1TR6092590. (Barang bukti telah disita oleh Polres Gayo Lues dari Sdr. Agus Salim Brutu berdasarkan surat perintah penyitaan nomor SP.Sita/ 03/I/2013/Resnarkoba tanggal 19 Januari 2013 dan berita acara penyitaan nomor SP.Sita/04/I/2013 Rasnarkoba tanggal 20 Januari 2013).

2) Surat-surat :

a. Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/03/I/2013/Resnarkoba tanggal 19 Januari 2013.

b. Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Januari 2013.

c. Surat Perintah Pemusnahan barang bukti Nomor SP. Sita/03.d/I/ 2013/ Resnarkoba tanggal 31 Januari 2013.

d. Berita Acara Pemusnahan barang bukti tanggal 31 Januari 2013 oleh Penyidik Polres Gayo Lues.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan langsung oleh Terdakwa sendiri di persidangan pada pokoknya :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan membenarkan dakwaan Oditur Miltier, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak melakukan pelanggaran dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lainnya.

- Terdakwa masih ingin mengabdikan pada Negara dan Bangsa melalui prajurit TNI AU.

Berdasarkan alasan tersebut di atas Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan kesempatan untuk berdinaskan kembali dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

3. Atas permohonan Terdakwa tersebut Oditur Militer menjawab secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sembilanbelas bulan Januari tahun duaribu tigabelas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2013, di Desa Agusan, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Semata PK 54 di Solo, Jawa Tengah, kemudian mengikuti pendidikan Susjursarta Paskhas 35, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Batalyon 461 Jakarta, pada tahun 2009 di tugaskan di Kompi A BS Paskhas Medan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu, NRP 535972, Jabatan anggota Kompi A Bs Paskhas Medan.
- b Bahwa pada bulan Desember 2012, Terdakwa kenal dengan Sdr. Faisal (tidak diperiksa) disebuah Diskotik di Medan, kemudian Sdr. Faisal menawarkan kepada Terdakwa untuk membawa ganja dari Aceh tujuan ke Medan. Terdakwa menyetujui tawaran Sdr. Faisal tersebut, selanjutnya Sdr. Faisal mengenalkan Terdakwa dengan Sdr. Ariga.
- c Bahwa pada tanggal 17 Januari 2013 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Ariga mengajak untuk membawa ganja seperti yang sudah pernah dibicarakan oleh Sdr. Ariga, Terdakwa mengatakan “coba saya pikirkan dulu”, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menelphone Sdr. Ariga menyampaikan setuju dengan ajakan tersebut, selanjutnya Terdakwa ijin kepada Danru Terdakwa untuk menjenguk pamannya yang sakit di rumah sakit Sibolga yang kebetulan posisi Terdakwa saat itu lagi di Sibolga.
- d Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Medan untuk menemui Sdr. Faisal, Sdr. Agus Salim Brutu (Saksi-1) dan Sdr. Hotnar Halomoan Harahap (Saksi-2) di rumah makan samping Hotel Hawaii, selanjutnya Sdr. Faisal memberikan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pegangan.
- e Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013, Terdakwa, Sdr. Faisal, Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat menuju Aceh, Terdakwa satu mobil dengan Saksi-1 dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna Hitam BA 608 HM, sedangkan Sdr. Faisal dan Saksi-2 berada di mobil Toyota Avanza warna Silver No. Pol BK 1279 YL.
- f Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa, Sdr. Faisal, Saksi-1 dan Saksi-2 sampai di Desa Agusan, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues, kemudian Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang warga Desa Agusan memuat ganja ke dalam mobil Kijang Innova yang dinaiki/dikawal oleh Terdakwa, setelah ganja selesai dimuat kemudian 2 (dua) orang warga Desa Agusan yang memuat ganja ke dalam mobil Innova BA 608 HM pergi ke jalan raya besar menggunakan sepeda motor untuk memantau situasi, setelah mereka mengatakan aman kemudian Sdr. Faisal dan Saksi-2 berangkat duluan di depan sebagai pemantau situasi menggunakan mobil Avanza BK 1279 YL, sedangkan Terdakwa bersama Saksi-1 menyusul dari belakang membawa ganja dengan mobil Innova Nopol BA 608 HM.
- g Bahwa sekira pukul 04.30 WIB tanggal 19 Januari 2013, Terdakwa bersama Saksi-1 sampai di Pos Polisi Perbatasan, kemudian mobil yang Terdakwa tumpangi bersama Saksi-1 diberhentikan oleh anggota Kepolisian Pos Perbatasan, lalu Terdakwa turun menjumpai Dan Pos Polisi Pebatasan a.n. Briпка Samudra (Saksi-3) di Portal, Terdakwa mengatakan “Saya mau numpang lewat”, sambil mengatakan identitasnya dari TNI AU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Medan, kemudian Saksi-3 (Brinka Samudra) tetap menyuruh Saksi-1 membuka bagasi mobil, setelah dibuka Saksi-3 melihat ada bungkus karung goni plastik warna putih dan bungkus koran, kemudian Saksi-3 langsung mencongkelnya dan ternyata daun ganja kering, kemudian anggota kepolisian Pos Perbatasan yang lain langsung memberikan tembakan keatas untuk peringatan tiarap, Saksi-1 dan Terdakwa tiarap, Saksi-1 langsung diborgol oleh Saksi-3 sedangkan Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian yang lain. Terdakwa kemudian kabur dari samping kantor Polhut menuju kearah kebun masyarakat, Saksi-3 bersama anggota lain melakukan pengejaran namun tidak diketemukan.

h Bahwa Narkotika jenis ganja yang Terdakwa bawa bersama Saksi-1 yaitu sebanyak 160 (seratus enam puluh) bal dimasukkan kedalam karung goni plastik warna putih dengan berat 451,5 (empat ratus limapuluh satu koma lima) Kilogram dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna Hitam, nomor Polisi BA 608 HM dan Terdakwa dijanjikan akan dibayar uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

i Bahwa barang bukti daun ganja kering milik Agus Salim Brutu Bin Mugin Brutu dan Hotnar Halomoan Harahap Bin Saibun Harahap, yang Terdakwa bawa telah diperiksa oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) terdaftar dalam gol 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Narkotika tersebut dilarang membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito tanpa ijin dari yang berwenang, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu.

j Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. LAB : 621/NNF/2013 tanggal 29 Januari 2013 a.n. Agus Salim Brutu Bin Mugin Brutu dan Hotnar Halomoan Harahap Bin Saibun Harahap, yang diperiksa oleh AKBP Zulni Erma NRP 60051008, Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. Penata, NIP 1197410222003122002 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si. NRP 63100830, barang bukti tersebut adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam gol 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

k Bahwa barang bukti daun ganja kering sebanyak 160 (seratus enam puluh) bal dan mobil Kijang Innova warna Hitam BA 608 HM telah disita di Polres Gayo Lues sesuai dengan surat perintah penyitaan Nomor : SP. Sita/03/I/2013/Resnarkoba tanggal 19 Januari 2013, diperkuat dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Januari 2013, kemudian dimusnahkan oleh Polres Gayo Lues sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 31 Januari 2013.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 115 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana tersebut dengan memberikan keterangan yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Pensahet Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu Mayor Sus Azhary, SH. NRP. 524434, berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud SIM Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sprin/52/II/2013 tanggal 26 Februari 2013, dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa tanggal 22 Februari 2013.

Menimbang bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SAMUDRA.
Pangkat, NRP : Bripta, 78090994.
Jabatan : Kaposnam Pol Rumah Bundar, sekarang Kanit Intel Polsek Putri Betung
Kesatuan : Polres Gayo Lues.
Tempat, tanggal lahir : Delung Tue, 10 September 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Pospol Rumah Bundar Kec, Putri Betung, Kab. Gayo Lues, sekarang Asrama Polsek Putri Betung kec. Putri Betung Kab. Gayo Lues.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak terjadi perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 2 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 04.30 WIB, Saksi sedang duduk di Pos Pol perbatasan Rumah Bundar Kec. Putri Betung Kab. Gayo Lues dengan Kota Cane bersama dengan anggota piket lainnya atas nama Bripta Zulkarnain dan Bripta Muhammad Hasan, tidak lama kemudian datang mobil Toyota Avanza warna Silver yang dikemudikan oleh Sdr. Faisal dan Sdr. Hotnar (Saksi-3), setelah diperiksa di dalam mobil tersebut ada jok mobil, Saksi sempat menanyakan dan dijawab oleh (Saksi-3) mau diperbaiki dan karena tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya mobil Avanza tersebut diperbolehkan lewat namun Saksi sudah curiga dengan jok mobil yang ada di dalam mobil tersebut.
- 3 Bahwa 10 menit kemudian datang mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BA 608 HM Saksi langsung turun ke jalan bersama anggota lain dan berdiri di depan Portal, setelah mobil tersebut berhenti, Saksi menyuruh sopirnya atas nama Sdr. Agus Salim Brutu (Saksi-2) untuk membuka pintu namun tidak dibuka dan anggota Saksipun atas nama Bripta Zulkarnain dan Bripta Muhammad Hasan mendekat kepintu Saksi-2 untuk menyuruh keluar dari mobil, Saksi-2 keluar dari mobil dan tidak lama kemudian keluar Terdakwa dari pintu sebelah kiri, saat itu Terdakwa memakai pakaian Loreng, memakai sepatu PDL dan memakai jaket hitam langsung menghampiri Saksi di depan Portal dan mengatakan "Saya mau numpang lewat", dan mengatakan identitasnya dari TNI AU Medan.
- 4 Bahwa karena sudah jam rawan dan sudah curiga pada mobil Avanza yang sebelumnya lewat membawa jok mobil maka Saksi dan dua rekannya tetap melakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengatakan lagi "Sebentar saya mau menelpon Danki dulu", Saksi mengatakan ini perbatasan wajib melakukan pemeriksaan dan Saksi berputar kearah pintu belakang dan Saksi mengatakan kepada Saksi-2 untuk membuka pintu belakang namun Saksi-2 diam saja, setelah itu Saksi sendiri langsung membuka pintu belakang setelah terbuka Saksi melihat ada bungkus karung, dan bungkus koran, kemudian Saksi langsung mencongkel dengan jari tangan dalam bungkus koran dan ternyata isinya ganja kering.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5 Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Apa ini !", dan anggota Saksi langsung menyuruh Terdakwa dan Saksi-2 tiarap, selanjutnya Saksi dan Briptu Muhamad Hasan mengamankan Saksi-2 dan langsung diborgol sedangkan Terdakwa diamankan oleh Bprida Zulkarnain, setelah mau diadakan pengeledahan badan, Terdakwa berhasil melarikan diri, Bripa Zulkarnain sempat memberikan tembakan peringatan namun Terdakwa tetap melarikan diri dari samping kantor Polhut menuju kearah kebun masyarakat dan Saksi bersama anggota lain melakukan pengejaran namun tidak diketemukan sedangkan Saksi-2 setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan HP, dan dompet berisi uang namun berapa jumlahnya Saksi tidak menghitung.

6 Bahwa setelah Saksi-2 diamankan, mobil tersebut diperiksa, selain ditemukan bungkus yang ada di dalam mobil yang dicurigai ganja, ditemukan selembar kertas yang berisi identitas terdakwa dalam bentuk seperti riwayat hidup dalam sebuah tas kecil di depan mobil, setelah itu diturunkan semua barang yang diduga narkotika jenis ganja yang ada di dalam bagasi mobil di dalam pos pol dan dikeluarkan dalam karung, setelah dihitung semuanya berjumlah 160 bal yang kira kira setiap balnya ada yang berisi satu kg. dan ada yang berisi dua kg.

7 Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenias ganja tersebut masih berbentuk tanaman yang terdiri dari biji, daun dan ranting yang sudah dikeringkan dan dipres dibentul bal-balan.

8 Bahwa sempat menanyakan kepada Saksi-2 siapa teman Saksi-2 yang melarikan diri, pemilik ganja tersebut dan dari mana diambil serta dibawa kemana, dijawab Saksi-2 menjawab Terdakwa adalah seorang tentara dari Medan, pemilik ganja tersebut tidak tahu, Saksi-2 dan Terdakwa hanya disuruh membawa, diambil dari Blangkejeren menuju kearah Medan.

9 Bahwa setelah dilakukan penghitungan, semua barang bukti tersebut dimasukkan kembali ke dalam karung dan dimasukkan kembali ke mobil kemudian Saksi-2 dan semua barang bukti berupa mobil dan ganja tersebut dibawa ke Mapolres Gayo Lues, sesampainya di Mapolres, semua barang bukti tersebut diturunkan di halaman Mapolres untuk dilakukan penghitungan kembali setelah itu ganja sebanyak 160 (seratus enam puluh) bal diangkat dan dibawa oleh anggota Mapolres ke dalam Aula Mapolres untuk dilakukan penimbangan.

10 Bahwa anggota Polres yang melakukan penimbangan sebanyak 3 orang, satu orang mencatat, satu orang menimbang dan satu orang mengangkat dengan disaksikan oleh Saksi sendiri dan setelah selesai ditimbang, diketahui semuanya sebanyak 160 bal seberat 451,5 Kg (empat ratus limapuluh satu koma lima) kilogram.

11 Bahwa kemudian semua barang bukti berupa ganja dan mobil Kijang Innova warna Hitam Nopol BA 608 HM diamankan di Polres Gayo Lues sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP. Sita/03/I/2013/Resnarkoba tanggal 19 Januari 2013 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Januari 2013 pukul 16.00 WIB, oleh Bripta M. Tampubolon.

12 Bahwa setelah semua barang bukti tersebut sudah diserahkan kepada penyidik Polrest Gayo Lues, kemudian Saksi kembali ke Pos Pol Rumah Bundar untuk melanjutkan tugas.

13 Bahwa setiap orang mengetahui apalagi seorang aparat baik prajurit TNI maupun Polri termasuk Terdakwa, penyalahgunaan maupun jual beli narkotika sangat dilarang menurut UU karena sangat merusak kesehatan dan mengakibatkan kecanduan bagi orang yang menggunakan.

14 Bahwa satu minggu kemudian Saksi mengetahui Terdakwa tertangkap di Medan sedangkan Sdr. Hotnar Halomoan Harahap (Saksi-3) tertangkap pada siang harinya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anggota Polres Kota Cane, dan mengetahui kalau Saksi-3 dan Saksi-2 telah diproses di Pengadilan Negeri karena Saksi juga memberikan kesaksian di pengadilan namun hasilnya Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa Saksi-2 atas nama Agus Salim Brutu dan Saksi-3 atas nama Hotnar Halomoan Harahap, telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut menurut Undang-undang namun sampai saat persidangan ini belum juga hadir karena Saksi-1 sedang menjalani pidananya selama 14 tahun penjara di Rutan Blangkejeren, jauh dari Kantor Pengadilan Militer I-01, petugas Lapas terbatas dan tidak dapat menjamin keamanannya, demikian juga dengan Saksi-3 sudah selesai menjalani masa hukumannya sehingga tidak tau lagi keberadaannya, Oditur Militer juga sudah berusaha memanggil Saksi-3 sesuai dengan alamat Kampungnya terakhir namun tidak bisa dihadirkan, Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadapkan para Saksi tersebut dan mohon agar berita acara pemeriksaannya di dalam berkas perkara dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawa sumpah pada saat penyidikan, atas permohonan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menjelaskan berdasarkan pasal 155 Undang-undang RI Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan Saksi yang hadir.

Atas persetujuan Penasehat Hukum dan Terdakwa, keterangan para Saksi tersebut dibacakan yaitu :

Saksi-2 :

Nama lengkap : AGUS SALIM BRUTU.
Pekerjaan : Tani.
Tempat, tanggal lahir : Lau Baleng, 27 April 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Lau Garut, Kec. Mardinding, Kab. Karo Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat menjemput Terdakwa mengambil barang berupa ganja di Desa Agusan, Kec. Blang Kejeran, Kab. Gayo Lues untuk dibawa ke Medan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 2 Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 09.00 WIB, saat Saksi berada di rumah Saksi di Kec. Mendinding Kab. Tanah Karo, Saksi ditelepon Sdr. Jakson dan menanyakan "Bisa nyopir apa tidak ?", Saksi mengatakan "Bisa", kemudian Sdr. Jakson menyuruh Saksi datang ke Medan, sesampainya di daerah Padang Bulan, Saksi dijemput oleh Sdr. Jakson dan dibawa ke rumah kontrakannya di daerah Helvetia dan mengatakan "Nyopir untuk membawa ganja", dan Saksi mengiyakan ajakan tersebut.
- 3 Bahwa selanjutnya nomor HP Saksi dikirim oleh Sdr. Jakson kepada Sdr. Sisul yang saat itu berada di dalam LP Tanjung Kusta Medan kemudian Sdr. Sisul menelpon Saksi dan mengatakan "Kau jemput ganja ke Desa Agusan, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues dan upahnya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepulu juta rupiah) temanmu namanya Sdr. Faisal dan Sdr. Hotnar (Saksi-3), selanjutnya Sdr. Sisul memberikan nomor HP Sdr. Faisal dan Saksi-3 dan menyuruh Saksi pergi ke Hotel Hawaii di daerah Padang Bulan, selanjutnya Saksi pergi ke Hotel Hawaii untuk menemui 2 (dua) orang teman Saksi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4 Bahwa kemudian Saksi menelpon Sdr. Faisal dan mengatakan “Bang saya sudah menunggu di Hotel Hawaii”, Sdr. Faisal mengatakan “Ya sudah tunggu saja disitu sebentar lagi kami sampai”, kemudian Saksi menelpon Sdr. Hotnar dan mengatakan “Abang dimana sekarang, sudah di Hotel Hawaii”, Sdr. Hotnar menjawab “Saya lagi cari mobil, tunggu aja disitu”, kemudian sekira pukul 12.00 WIB, Sdr. Faisal dan Sdr. Hotnar datang dengan membawa 2 (dua) unit mobil Kijang Innova warna Hitam BA 608 HM dan Toyota Avanza warna Silver BK 1279 YL dan membawa 1 (satu) orang temannya bernama Sdr. Herfan Manulang (Terdakwa).

5 Bahwa setelah Saksi bertemu, Sdr. Faisal mengatakan “sudah tau kan kerjaan kita?”, Saksi bertanya “apa?”, Sdr. Faisal mengatakan “Mau jemput ganja ke Agusan di Blang Kejeren”, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama Terdakwa menggunakan mobil Kijang Innova warna Hitam Nopol BA 608 HM dengan jok belakang mobil sudah dilepaskan dan diletakkan di mobil Toyota Avanza warna Silver BK 1279 YL yang dikendarai Sdr. Faisal dan Saksi-3.

6 Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekira pukul 02.30 WIB, Saksi, Terdakwa, Saksi-3 dan Sdr. Faisal sampai di Desa Agusan, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues, selanjutnya didekat jembatan gantung di tengah Kampung Agusan Saksi memarkir mobil, kemudian sekitar 10 (sepuluh) orang membawa bal-bal ganja dengan menggunakan gerobak sorong dari seberang jembatan gantung dan langsung memuat ke dalam mobil Innova yang Saksi kendarai, setelah ganja selesai dimuat Saksi diberikan uang jalan oleh Sdr. Faisal sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu mobil yang dikendarai oleh Sdr. Faisal dan Sdr. Hotnar (Saksi-3) duluan berangkat, kemudian Saksi bersama Terdakwa menyusul dari belakang dengan mobil Innova yang membawa ganja.

7 Bahwa sesampainya di Pos Pol Perbatasan Rumah Bundar antara Gayo Lues dan Kota Cane, mobil yang Saksi kendarai diberhentikan oleh anggota Pos Pol dan memeriksa mobil tersebut dan setelah diperiksa mereka menemukan bal-bal ganja yang dimasukkan ke dalam karung dan kemudian Saksi ditangkap dan diamankan di Pos tersebut, sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri kemudian Saksi dibawa dan diamankan di Polres Gayo Lues guna proses hukum selanjutnya.

8 Bahwa ganja yang Saksi bawa bersama Terdakwa sebanyak 160 (seratus enam puluh) bal seberat 451,5 Kg (empat ratus lima puluh satu koma lima) kilogram yang dimasukkan ke dalam karung warna putih sebanyak 14 (empat belas) karung.

9 Bahwa setahu Saksi pemilik semua ganja tersebut adalah Sdr. Siul yang saat itu masih berada di dalam LP Tanjung Kusta Medan diambil dari orang bernama Sdr. Ibrahim dan Sabri di Desa Agustan Kec. Blangkejeren Kec. Gayo Lues yang akan dibawa ke Medan, sedangkan Saksi dan Terdakwa hanya disuruh Sdr. Sisul untuk membawa ganja tersebut dengan upah masing-masing mendapatkan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: HOTNAR HALOMOAN HARAHAHAP.
Pekerjaan	: Sopir.
Tempat, tanggal lahir	: Ds. Hambiri, 8 Desember 1980.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Desa Hambiri, Kec. Padang Bolak, Kab. Paluta Medan Sumut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat sebelum berangkat pergi mengambil barang ganja, di rumah makan samping Hotel Hawaii dan tidak ada hubungan keluarga/ famili.
- 2 Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013, Saksi betemu dengan Sdr. Faisal, Sdr. Agus Salim Brutu (Saksi-2) kemudian berangkat ke Desa Agusan, Kec. Blang Kejeran, Kab. Gayo Lues, selanjutnya pergi untuk memuat ganja yang dimasukan ke mobil Kijang Innova warna Hitam BA 608 HM yang dikendarai oleh Saksi-2 dan Terdakwa, tujuan ke Medan, sesampai di Pos Pol perbatasan pertama Saksi dengan Sdr. Faisal diperiksa tetapi lolos karena Saksi tidak membawa ganja, setelah itu Saksi dan Sdr. Faisal menginap di Hotel Kartika, selanjutnya Sdr. Faisal pergi mencari makan dan tidak kembali kemudian Saksi terbangun dari tidur dan merasa takut langsung berangkat menuju Medan dan tertangkap di Pos Pol kedua tepatnya di perbatasan Aceh Utara dengan Sumatera Utara.
- 3 Bahwa ganja yang dibawa oleh Saksi-2 dan Terdakwa sebanyak 160 bal seberat 451,5 kg yang dimasukkan ke dalam karung warna putih sebanyak 14 (empat belas) karung kemudian dimasukkan ke dalam mobil Innova warna hitam Nopol BA 608 HM dengan cara jok mobil belakang dilepas dan rencananya akan dibawa ke Medan.
- 4 Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Saksi-2 dan Terdakwa sudah tertangkap di Pos Pol Rumah Bundar, Saksi mengetahui setelah diberi tahu oleh petugas polisi yang menangkap Saksi.
- 5 Bahwa Saksi hanya bertugas sebagai penunjuk jalan sebagai kawan Sdr. Faisal dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol BK 1279 YL sedangkan Terdakwa bertugas membawa dan mengawal ganja sampai ke Medan.
- 6 Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik ganja yang dibawa dari Desa Agusan, Kec. Blang Kejeran, Kab. Gayo Lues yang akan dibawa ke Medan.
- 7 Bahwa Saksi sebagai pemandu jalan di depan mendapat upah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi tidak mengetahui berapa upah yang diterima oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Semata PK 54 di Solo, Jawa Tengah, lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 10 Agustus 2007, kemudian mengikuti pendidikan Susjursarta Paskhas angkatan 35 di Bandung, setelah selesai ditugaskan di Batalyon 461 Jakarta, pada tahun 2009 di tugaskan di Kompi A BS Paskhas Medan sampai saat melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu, NRP 535972, Jabatan anggota Kompi A Bs Paskhas Medan.
- 2 Bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan, belum pernah terlibat dalam perkara lain dan belum pernah tugas operasi militer.
- 3 Bahwa pada bulan Desember 2012, Terdakwa kenal dengan Sdr. Faisal disebuah Diskotik di Medan, sejak berkenalan sudah tiga kali bertemu dan pada pertemuan terakhir hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 Sdr. Faisal menawarkan Terdakwa untuk membawa ganja dari Aceh tujuan Medan, atas tawaran tersebut Terdakwa mengatakan akan berpikir-pikir dulu.
- 4 Bahwa pada tanggal 17 Januari 2013 Terdakwa kembali ditelpon oleh Sdr. Faisal menanyakan kesiapan Terdakwa dan atas pertanyaan tersebut, Terdakwa menyetujui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tawaran Sdr. Faisal tersebut, selanjutnya Sdr. Faisal mengatakan ganja tersebut milik Sdr. Ariga dan Sdr. Faisal akan mengenalkan Terdakwa dengan Sdr. Ariga.

- 5 Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa ditelephone oleh Sdr. Ariga mengajak Terdakwa untuk membawa ganja yang sudah diberitahukan Sdr. Faisal dengan upah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan “Coba saya pikirkan dulu”.
- 6 Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menelphone Sdr. Ariga mengiyakan ajakan tersebut, selanjutnya Terdakwa bersepakat dengan Sdr. Faisal untuk bertemu, selanjutnya Terdakwa berpura-pura/berbohong ijin kepada Danru Terdakwa untuk menjenguk pamannya yang sakit di rumah sakit Sibolga, kemudian Terdakwa pergi menemui Sdr. Faisal, Sdr. Agus Salim Brutu (Saksi-2) dan Sdr. Hotnar Halomoan Harahap (Saksi-3) di rumah makan samping Hotel Hawaii dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Faisal untuk bekal Terdakwa.
- 7 Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan berpakaian preman namun sudah membawa pakaian dinas loreng lengkap, Sdr. Faisal, Saksi-2 dan Saksi-3 berangkat menuju Desa Agusan Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues Aceh menggunakan mobil Kijang Innova warna Hitam BA 608 HM dan mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1279 YL, Terdakwa satu mobil dengan Saksi-2 menggunakan mobil Inova sedangkan Sdr. Faisal dan Saksi-3 berada di depan menggunakan mobil Toyota Avanza.
- 8 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa, Sdr. Faisal, Saksi-2 dan Saksi-3 sampai di Desa Agusan, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues, Saksi-2 memarkir mobil sedangkan Terdakwa pergi berganti baju menggunakan baju loreng lengkap dan menggunakan jaket hitam karena sesuai petunjuk Sdr. Ariga agar gampang melewati Pos pemeriksaan, dan saat bersamaan orang Desa Agusan memuat ganja ke dalam mobil Kijang Innova, setelah ganja dimuat ke dalam mobil kemudian Sdr. Faisal dan Saksi-3 berangkat duluan didepan untuk memantau situasi, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 menyusul dari belakang.
- 9 Bahwa sekira pukul 04.30 WIB setelah sampai di Pos Perbatasan mobil yang Terdakwa kendarai diberhentikan oleh anggota Kepolisian Pos Perbatasan, kemudian Terdakwa turun menjumpai Dan Pos dan mengatakan “Nggak usah diperiksa bang, saya bawa pimpinan”, tetapi Polisi tetap menyuruh membuka bagasi mobil, kemudian Saksi-2 turun membuka bagasi dan setelah diperiksa Polisi menemukan bungkusan ganja dalam goni plastik, selanjutnya anggota kepolisian tersebut menyuruh Terdakwa tiarap dan mengeluarkan tembakan keatas, selanjutnya Terdakwa melarikan diri kearah belakang Pos, dan masuk ke hutan, Terdakwa sempat dikejar dan Terdakwa mendengar anggota kepolisian menembaki Terdakwa sebanyak kurang lebih lima kali namun Terdakwa tetap berlari.
- 10 Bahwa kurang lebih dua jam Terdakwa berlari, menemukan gubuk di dalam hutan dan Terdakwa beristirahat samapi jam 14.00 WIB, setelah merasa aman, Terdakwa turun dari hutan dan bertemu dengan seorang ibu kurang lebih 58 tahun dan bertanya kepada Terdakwa “Ade yang semalam yang lari”, Terdakwa menjawab “saya cape bu”, selanjutnya Terdakwa minta tolong untuk mencari baju ganti karena takut ketahuan, ibu tersebut bersedia membantu Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menunggu, kemudian ibu tersebut menuju gubuknya di perkebunan miliknya dan tidak lama kemudian datang membawa baju dan sandal jepit dan memberikannya kepada Terdakwa, setelah berganti baju, Terdakwa langsung pergi naik angkot kearah Kota Cane.
- 11 Bahwa setelah sampai di Kota Cane, Terdakwa belanja baju menggunakan uang yang diserahkan oleh Sdr. Faisal, setelah berganti baju, Terdakwa istirahat dan bermalam di salah satu Masjid Kota Cane, keesokan harinya, hari Minggu tanggal 20 Januari 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pagi hari menelpon Sdr. Ariga minta dikirim uang karena sudah kehabisan uang untuk pulang ke Medan.

- 12 Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa diberitahu oleh Sdr Ariga melalui SMS bahwa uang telah dikirim sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Ariga, kemudian Terdakwa pergi ke ATM untuk mengambil uang sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa berangkat ke Medan.
- 13 Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menyerahkan diri ke Komandan Kompi Paskkas, lalu diserahkan ke Pom Lanud Medan dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pom Lanud SIM Blang Bintang, Kab. Aceh Besar untuk proses hukum.
- 14 Bahwa rencana apabila berhasil melewati daerah perbatasan, setelah masuk daerah Medan, akan diserahkan terimakan kepada orang lain dan saat diserahkan tersebut Terdakwa akan langsung dibayar upah yang dijanjikan.
- 15 Bahwa Terdakwa mau melakukan tindak pidana ini karena tergiur dengan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa yakin bisa melewati Pos Perbatasan karena Sdr. Ariga sudah berpengalaman sehingga Terdakwa percaya dengan ajakan tersebut.
- 16 Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ganja yang Terdakwa kawal tersebut pada saat pemeriksaan penyidik, memberitahukan setelah dihitung dan ditimbang sebanyak 160 (seratus enam puluh) bal yang terbungkus dengan karung goni plastik dengan berat 451,5 Kg (empat ratus lima puluh satu koma lima kilogram) adalah benar ganja yang Terdakwa bawa bersama Saksi-2 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna Hitam Nopol BA 608 HM.
- 17 Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa melihat masih dalam bentuk tanaman berupa daun, biji dan ranting yang sudah dikeringkan dan dipres dibentuk bal-balan.
- 18 Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan itu salah dan sangat dilarang berdasarkan ST Panglima TNI dimana setiap prajurit dilarang menyalah gunakan dan terlibat dalam peredaran narkotika, sangsinya sangat berat bahkan dipecat namun Terdakwa tetap melakukan karena tergiur dengan janji mendapatkan upah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sekali ngawal.

Menimbang bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- a. 451,5 kg. (empat ratus lima puluh koma lima kilogram) Narkotika golongan I jenis ganja yang disita oleh penyidik Polres Gayo Lues berdasarkan Surat perintah penyitaan Nomor SP.Sita/03/I/2013/ Resnarkoba tanggal 19 Januari 2013, barang bukti tersebut setelah disisihkan seberat 0,671 kg. (nol koma enam ratus tujuh puluh satu kilogram) untuk sample keperluan uji laboratorium dan barang bukti dalam perkara Saksi-2 dan Saksi-3, telah dimusnahkan sebanyak 450,82 kg. (empat ratus lima puluh koma delapan puluh dua kilogram) berdasarkan Berita Acara Pemusnahan barang bukti tanggal 31 Januari 2013 oleh Penyidik Polres Gayo Lues.
- b. 1 (satu) unit Mobil jenis Kijang Innova berwarna Hitam metalik Nopol BA 608 HM, Nomor Rangka MHFXW42G05203, Nomor Mesin 1TR6092590, mobil yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Agus Salim Brutu (Saksi-2) dalam membawa barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat-surat :

- a Surat perintah penyitaan Nomor SP.Sita/03/I/2013/Resnarkoba tanggal 19 Januari 2013 dari Kapolres Gayo Lues selaku penyidik terhadap barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 160 bal seberat 451,5 Kg. dan satu unit mobil Kijang Inova warna Hitam metalik Nopol BA 608 HM, Nomor Rangka MHFXW42G05203, Nomor Mesin 1TR6092590, mobil yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Agus Salim Brutu (Saksi-2) dalam membawa barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut.
- b Berita acara penyitaan tanggal 19 Januari 2013 dari penyidik Polres Gayo Lues terhadap barang bukti Narkotika golongan I jenis ganja dan mobil Inova tersebut.
- c Surat perintah pemusnahan barang bukti Nomor SP.Sita/03.d/I/2013/ Resnarkoba tanggal 31 Januari 2013 terhadap barang bukti ganja sebanyak 450,82 kg tersebut.
- d Berita acara pemusnahan barang bukti Narkotika golongan I jenis ganja tersebut tanggal 31 Januari 2013 yang dilakukan oleh Penyidik Polres Gayo Lues.

Menimbang bahwa barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis ganja tersebut dalam perkara ini telah dimusnahkan di Polres Gayo Lues berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tanggal 31 Januari 2013 oleh penyidik Polres Gayo Lues dalam perkara Sdr. Agus Salim Brutu (Saksi-2), demikian juga dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil jenis Kijang Innova berwarna Hitam metalik Nopol BA 608 HM, Nomor Rangka MHFXW42G05203, Nomor Mesin 1TR6092590 yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini, Oditur Militer tidak dapat menghadirkan dalam persidangan oleh karenanya kedua barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang bahwa barang-barang bukti berupa surat-surat tersebut, masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa maupun Saksi masing-masing mengakui kebenarannya dan setelah diperiksa dan diteliti serta dihubungkan satu sama lain ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Semata PK 54 di Solo, Jawa Tengah, lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 10 Agustus 2007, kemudian mengikuti pendidikan Susjursarta Paskhas angkatan 35 di Bandung, setelah selesai ditugaskan di Batalyon 461 Jakarta, pada tahun 2009 di tugaskan di Kompi A BS Paskhas Medan sampai saat melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu, NRP 535972, Jabatan anggota Kompi A Bs Paskhas Medan.
- 2 Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini ditahan, belum pernah terlibat dalam perkara lain dan belum pernah tugas operasi militer.
- 3 Bahwa benar pada bulan Desember 2012, Terdakwa kenal dengan Sdr. Faisal disebuah diskotik di Medan, sejak berkenalan sudah tiga kali bertemu dan pada pertemuan terakhir hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 Sdr. Faisal menawarkan Terdakwa untuk membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ganja dari Aceh tujuan Medan, atas tawaran tersebut Terdakwa mengatakan akan berpikir-pikir dulu.

- 4 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 Terdakwa kembali ditelpon oleh Sdr. Faisal menanyakan kesiapan Terdakwa dan atas pertanyaan tersebut, Terdakwa menyetujui tawaran tersebut, selanjutnya Sdr. Faisal mengatakan ganja tersebut milik Sdr. Ariga dan Sdr. Faisal akan mengenalkan Terdakwa dengan Sdr. Ariga.
- 5 Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa ditelephon oleh Sdr. Ariga mengajak Terdakwa untuk membawa ganja yang sudah diberitahukan terlebih dahulu oleh Sdr. Faisal dengan upah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menyetujui ajakan tersebut selanjutnya Terdakwa bersepakat untuk bertemu dengan Sdr. Faisal, Sdr. Agus Salim Brutu (Saksi-2) dan Sdr. Hotnar Halomoan Harahap (Saksi-3) pada saat itu di rumah makan samping Hotel Hawaii.
- 6 Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 bertemu di Hotel Hawaii, saat itu Sdr. Faisal dan Saksi-3 sudah menyiapkan kendaraan 2 unit, satu unit Kijang Innova warna Hitam Nopol BA 608 HM dan satu unit Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1279 YL, yang saat itu jok mobil belakang Inova telah dilepas dan dimasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza.
- 7 Bahwa benar setelah bertemu, Sdr. Faisal mengatakan "sudah tau kan kerjaan kita ?", Saksi-2 bertanya "apa?", Sdr. Faisal mengatakan "Mau jemput ganja ke Agusan di Blang Kejeren", kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-2 bersama Terdakwa menggunakan mobil Kijang Innova warna Hitam Nopol BA 608 HM dengan jok belakang mobil sudah dilepaskan dan diletakkan di mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1279 YL yang dikendarai Sdr. Faisal dan Saksi-3 sebagai penunjuk jalan berangkat menuju Desa Agusan Kab. Blangkejeren.
- 8 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 02.30 WIB. Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Faisal sampai di Desa Agusan, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues Aceh, selanjutnya didekat jembatan gantung di tengah Kampung Agusan Saksi-2 memarkir mobil, kemudian sekira 10 (sepuluh) orang membawa bal-bal ganja dengan menggunakan grobak sorong dari seberang jembatan gantung dan langsung memuat ke dalam mobil Innova yang Saksi-2 kendarai, setelah ganja selesai dimuat Saksi-2 diberikan uang jalan oleh Sdr. Faisal sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu mobil yang dikendarai oleh Sdr. Faisal dan Sdr. Hotnar (Saksi-3) duluan berangkat untuk memantau situasi, kemudian Saksi-2 bersama Terdakwa menyusul dari belakang dengan mobil Innova dengan membawa ganja tersebut.
- 9 Bahwa benar sekira pukul 04.30 WIB, Bripka Samudra (Saksi-1) sedang duduk di Pos Pol perbatasan Rumah Bundar Kec. Putri Betung Kab. Gayo Lues dengan Kota Cane bersama dengan anggota piket lainnya atas nama Bripda Zulkarnain dan Briptu Muhamad Hasan, lewat mobil Toyota Avanza warna Silver yang dikemudikan oleh Sdr. Faisal dan Sdr. Hotnar (Saksi-3), setelah diperiksa di dalam mobil tersebut ada jok mobil, Saksi-1 sempat menanyakan dan dijawab oleh (Saksi-3) mau diperbaiki, dan setelah dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya mobil Avanza tersebut diperbolehkan lewat namun Saksi-1 sudah curiga dengan jok mobil yang ada di dalam mobil tersebut.
- 10 Bahwa benar 10 menit kemudian datang mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BA 608 HM, Saksi-1 langsung turun ke jalan bersama anggota lain dan berdiri di depan Portal, setelah mobil tersebut berhenti, Saksi-1 menyuruh sopirnya atas nama Sdr. Agus Salim Brutu (Saksi-2) untuk membuka pintu namun tidak dibuka dan anggota Saksi-1 atas nama Bripda Zulkarnain dan Briptu Muhamad Hasan mendekat kepintu Saksi-2 untuk menyuruh keluar dari mobil, selanjutnya Saksi-2 keluar dari mobil dan tidak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian keluar Terdakwa dari pintu sebelah kiri, saat itu Terdakwa memakai pakaian Loreng, memakai sepatu PDL dan memakai jaket hitam langsung menghampiri Saksi-1 di depan Portal dan mengatakan "Saya mau numpang lewat", dan mengatakan identitasnya dari TNI AU Medan.

- 11 Bahwa benar karena sudah curiga pada mobil Avanza yang sebelumnya lewat membawa jok mobil maka Saksi-1 dan dua rekannya tetap melakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengatakan lagi "Sebentar saya mau menelpon Danki dulu", Saksi-1 mengatakan ini perbatasan wajib melakukan pemeriksaan dan Saksi-1 berputar ke arah pintu belakang dan Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk membuka pintu belakang namun Saksi-2 diam saja, karena tidak dibuka maka Saksi-1 sendiri langsung membuka pintu belakang setelah terbuka Saksi-1 melihat ada bungkusan karung, dan bungkusan koran, kemudian Saksi-1 langsung mencongkel dengan jari tangan dalam bungkusan koran dan ternyata isinya ganja kering.
- 12 Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "Apa ini !", dan anggota Saksi-1 langsung menyuruh Terdakwa dan Saksi-2 tiarap, selanjutnya Saksi-1 dan Briptu Muhamad Hasan mengamankan Saksi-2 dan langsung diborgol sedangkan Terdakwa diamankan oleh Bprida Zulkarnain, setelah mau diadakan pengeledahan badan, Terdakwa berhasil melarikan diri, Bprida Zulkarnain sempat memberikan tembakan peringatan satu kali namun Terdakwa tetap melarikan diri dari samping kantor Polhut menuju ke arah kebun masyarakat dan Saksi-1 bersama anggota lain melakukan pengejaran namun tidak diketemukan sedangkan Saksi-2 setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan HP dan dompet berisi uang.
- 13 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menyerahkan diri ke Komandan Kompi Paskkas, lalu diserahkan ke Pom Lanud Medan dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pom Lanud SIM Blang Bintang, Kab. Aceh Besar untuk proses hukum lebih lanjut.
- 14 Bahwa benar setelah Saksi-2 diamankan, mobil tersebut diperiksa, selain ditemukan bungkusan yang ada di dalam mobil yang dicurigai ganja, ditemukan selembar kertas yang berisi identitas Terdakwa di dalam sebuah tas kecil di depan mobil, setelah itu diturunkan semua barang yang diduga narkotika jenis ganja yang ada di dalam mobil di dalam pos pol dan dikeluarkan dalam karung, setelah dihitung semuanya berjumlah 160 bal yang setiap balnya ada yang berisi satu kilogram dan ada yang berisi dua kilogram.
- 15 Bahwa benar setelah dilakukan penghitungan, semua barang bukti tersebut dimasukkan kembali ke dalam karung dan dimasukkan kembali ke mobil kemudian Saksi-2 dan semua barang bukti berupa mobil dan ganja tersebut dibawa ke Mapolres Gayo Lues, sesampainya di Mapolres, semua barang bukti tersebut diturunkan di halaman Mapolres untuk dilakukan penghitungan kembali setelah itu ganja sebanyak 160 (seratus enam puluh) bal diangkat dan dibawa oleh anggota Mapolres ke dalam Aula Mapolres untuk dilakukan penimbangan.
- 16 Bahwa benar anggota Polres yang melakukan penimbangan sebanyak 3 orang, satu orang mencatat, satu orang menimbang dan satu orang mengangkat, dengan disaksikan oleh Saksi-1, setelah selesai ditimbang, diketahui semua barang bukti tersebut sebanyak 160 bal seberat 451,5 Kg (empat ratus limapuluh satu koma lima) kilogram.
- 17 Bahwa benar dari barang bukti tersebut seberat 451,5 kilogram, diambil sample barang bukti seberat 671,9 gram (enam ratus tujuh puluh satu koma sembilan gram), setelah diuji di pusat laboratorium Forensik Cabang Medan, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. 621/NNF/2013 tanggal 29 Januari 2013, berkesimpulan positif mengandung Cannabinoid (positif ganja) sebagaimana dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam lampiran daftar I Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 18 Bahwa benar barang bukti sebanyak 451,5 kg. (empat ratus lima puluh koma lima kilogram) Narkotika golongan I jenis ganja yang disita oleh penyidik Polres Gayo Lues berdasarkan Surat perintah penyitaan Nomor SP.Sita/03/I/2013/ Resnarkoba tanggal 19 Januari 2013, barang bukti tersebut setelah disisihkan seberat 0,671 kg. (nol koma enam ratus tujuh puluh satu kilogram) untuk sample keperluan uji laboratorium, telah dimusnahkan sebanyak 450,82 kg. (empat ratus lima puluh koma delapan puluh dua kilogram) berdasarkan Berita Acara Pemusnahan barang bukti tanggal 31 Januari 2013 oleh petugas Penyidik Polres Gayo lues.
- 19 Bahwa benar barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis ganja tersebut masih dalam bentuk tanaman yang terdiri dari ranting, daun dan biji yang sudah dikeringkan dan dipres yang dikemas berbentuk bal-balan yang setiap balnya berisi antara satu sampai dua kilo gram.
- 20 Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan itu salah dan sangat dilarang berdasarkan ST Panglima TNI dimana setiap prajurit dilarang menyalah gunakan dan terlibat dalam peredaran narkotika, sangsinya sangat berat bahkan dipecat namun Terdakwa tetap melakukan karena tergiur dengan janji Sdr. Faisal untuk mendapatkan upah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sekali ngawal.

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis Hakim tetap akan menguraikan fakta hukum dan membuktikannya sendiri, demikian juga mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam surat tuntutananya Majelis tidak sependapat dan akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan oleh Terdakwa sendiri di persidangan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 yang pada pokoknya hanya mengajukan keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam akhir putusan ini.

Menimbang bahwa mengenai tanggapan Oditur Militer terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya, oleh karena tidak ada hal-hal yang baru disampaikan oleh Oditur Militer maka Majelis Hakim tidak perlu mengemukakan pendapatnya.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : "Setiap orang".
- Unsur ke dua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I".
- Unsur ke tiga : "Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : “Setiap orang “.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “Setiap manusia”, yang pada dasarnya sama dengan pengertian “Barang siapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada saat awal persidangan Oditur Militer menghadapi seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Herfan Manullang anggota TNI AU, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkaranya, di dalam Keppera dari Dan Wing I Paskhas selaku Paptera Nomor Kep/17/VII/2013 tanggal 13 Juli 2013 dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/123-K/AU/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013.
- 2 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Semata PK 54 di Solo, Jawa Tengah, lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 10 Agustus 2007, kemudian mengikuti pendidikan Susjursarta Paskhas angkatan 35 di Bandung, setelah selesai ditugaskan di Batalyon 461 Jakarta, pada tahun 2009 di tugaskan di Kompi A BS Paskhas Medan sampai saat melakukan tindak pidana ini masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu, NRP 535972, Jabatan anggota Kompi A Bs Paskhas Medan.
- 3 Bahwa benar Sdr. Herfan Manullang adalah anggota TNI aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan oditur Militer tersebut diatas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I”

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, maka Majelis hanya akan membuktikan salah satu atau lebih alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika Golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan hak menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito sesuatu barang, yang dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Karena sesuai ketentuan Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM, dan dilarang digunakan maupun diedarkan untuk kepentingan lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Melanggar undang-undang; atau
- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat.

Yang dimaksud dengan 'membawa' adalah memegang, dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain, memindahkan, mengirimkan dari suatu tempat ke tempat yang lain atas sesuatu tersebut baik menggunakan alat maupun tidak.

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, yang diantaranya Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis sebagaimana dimaksud dalam daftar I Narkotika golongan I Nomor urut 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sesuai Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada bulan Desember 2012, Terdakwa kenal dengan Sdr. Faisal disebut diskotik di Medan, sejak berkenalan sudah tiga kali bertemu dan pada pertemuan terakhir hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 Sdr. Faisal menawarkan Terdakwa untuk membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ganja dari Aceh tujuan Medan, atas tawaran tersebut Terdakwa mengatakan akan berpikir-pikir dulu.

- 2 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 Terdakwa kembali ditelpon oleh Sdr. Faisal menanyakan kesiapan Terdakwa dan atas pertanyaan tersebut, Terdakwa menyetujui tawaran Sdr. Faisal tersebut, selanjutnya Sdr. Faisal mengatakan ganja tersebut milik Sdr. Ariga dan Sdr. Faisal akan mengenalkan Terdakwa dengan Sdr. Ariga.
- 3 Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa ditelephone oleh Sdr. Ariga mengajak Terdakwa untuk membawa ganja yang sudah diberitahukan terlebih dahulu oleh Sdr. Faisal dengan upah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menyetujui ajakan tersebut kemudian Terdakwa bersepakat untuk bertemu dengan Sdr. Faisal, Sdr. Agus Salim Brutu (Saksi-2) dan Sdr. Hotnar Halomoan Harahap (Saksi-3) pada saat itu di rumah makan samping Hotel Hawaii.
- 4 Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 bertemu di Hotel Hawaii, saat itu Sdr. Faisal dan Saksi-3 sudah menyiapkan kendaraan 2 unit, satu unit Kijang Innova warna Hitam Nopol BA 608 HM dan dan satu unit Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1279 YL.
- 5 Bahwa benar setelah bertemu, Sdr. Faisal mengatakan “sudah tau kan kerjaan kita?”, Saksi-2 bertanya “apa?”, Sdr. Faisal mengatakan “Mau jemput ganja ke Agusan di Blang Kejeren”, kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-2 bersama Terdakwa menggunakan mobil Kijang Innova warna Hitam Nopol BA 608 HM dengan jok belakang mobil sudah dilepaskan dan diletakkan di mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1279 YL yang dikendarai Sdr. Faisal dan Saksi-3 sebagai penunjuk jalan berangkat menuju Desa Agusan Kab. Blangkejeren.
- 6 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 02.30 WIB. Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Faisal sampai di Desa Agusan, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues Aceh, selanjutnya didekat jembatan gantung di tengah Kampung Agusan Saksi-2 memarkir mobil, kemudian sekira 10 (sepuluh) orang membawa bal-bal ganja dengan menggunakan grobak sorong dari seberang jembatan gantung dan langsung memuat ke dalam mobil Innova yang Saksi-2 kendarai, setelah ganja selesai dimuat Saksi-2 diberikan uang jalan oleh Sdr. Faisal sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu mobil yang dikendarai oleh Sdr. Faisal dan Sdr. Hotnar (Saksi-3) duluan berangkat untuk memantau situasi, kemudian Saksi-2 bersama Terdakwa menyusul dari belakang dengan mobil Innova dengan membawa ganja tersebut.
- 7 Bahwa benar sekira pukul 04.30 WIB, Bripka Samudra (Saksi-1) sedang duduk di Pos Pol perbatasan Rumah Bundar Kec. Putri Betung Kab. Gayo Lues dengan Kota Cane bersama dengan anggota piket lainnya atas nama Bripda Zulkarnain dan Briptu Muhamad Hasan, lewat mobil Toyota Avanza warna Silver yang dikemudikan oleh Sdr. Faisal dan Sdr. Hotnar (Saksi-3), setelah diperiksa di dalam mobil tersebut ada jok mobil, Saksi-1 sempat menanyakan dan dijawab oleh (Saksi-3) mau diperbaiki, dan setelah dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya mobil Avanza tersebut diperbolehkan lewat namun Saksi-1 sudah curiga dengan jok mobil yang ada di dalam mobil tersebut.
- 8 Bahwa benar 10 menit kemudian datang mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BA 608 HM, Saksi-1 langsung turun ke jalan bersama anggota lain dan berdiri di depan Portal, setelah mobil tersebut berhenti, Saksi-1 menyuruh sopirnya atas nama Sdr. Agus Salim Brutu (Saksi-2) untuk membuka pintu namun tidak dibuka dan anggota Saksi-1 atas nama Bripda Zulkarnain dan Briptu Muhamad Hasan mendekat kepintu Saksi-2 untuk menyuruh keluar dari mobil, selanjutnya Saksi-2 keluar dari mobil dan tidak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian keluar Terdakwa dari pintu sebelah kiri, saat itu Terdakwa memakai pakaian Loreng, memakai sepatu PDL dan memakai jaket hitam langsung menghampiri Saksi-1 di depan Portal dan mengatakan "Saya mau numpang lewat", dan mengatakan identitasnya dari TNI AU Medan.

- 9 Bahwa benar karena sudah curiga pada mobil Avanza yang sebelumnya lewat membawa jok mobil maka Saksi-1 dan dua rekannya tetap melakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengatakan lagi "Sebentar saya mau menelpon Danki dulu", Saksi-1 mengatakan ini perbatasan wajib melakukan pemeriksaan dan Saksi-1 berputar ke arah pintu belakang dan Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk membuka pintu belakang namun Saksi-2 diam saja, karena tidak dibuka maka Saksi-1 sendiri langsung membuka pintu belakang setelah terbuka Saksi-1 melihat ada bungkusan karung, dan bungkusan koran, kemudian Saksi-1 langsung mencongkel dengan jari tangan dalam bungkusan koran dan ternyata isinya ganja kering.
- 10 Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "Apa ini !", dan anggota Saksi-1 langsung menyuruh Terdakwa dan Saksi-2 tiarap, selanjutnya Saksi-1 dan Briptu Muhamad Hasan mengamankan Saksi-2 dan langsung diborgol sedangkan Terdakwa diamankan oleh Bprida Zulkarnain, setelah mau diadakan pengeledahan badan, Terdakwa berhasil melarikan diri, Bprida Zulkarnain sempat memberikan tembakan peringatan satu kali namun Terdakwa tetap melarikan diri dari samping kantor Polhut menuju ke arah kebun masyarakat dan Saksi-1 bersama anggota lain melakukan pengejaran namun tidak diketemukan sedangkan Saksi-2 setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan HP dan dompet berisi uang.
- 11 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menyerahkan diri ke Komandan Kompi Paskkas, lalu diserahkan ke Pom Lanud Medan dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pom Lanud SIM Blang Bintang, Kab. Aceh Besar untuk proses hukum lebih lanjut.
- 12 Bahwa benar setelah Saksi-2 diamankan, mobil tersebut diperiksa, selain ditemukan bungkusan yang ada di dalam mobil yang dicurigai ganja, ditemukan selembar kertas yang berisi identitas Terdakwa di dalam sebuah tas kecil di depan mobil, setelah itu diturunkan semua barang yang diduga narkotika jenis ganja yang ada di dalam mobil di dalam pos pol dan dikeluarkan dalam karung, setelah dihitung semuanya berjumlah 160 bal yang setiap balnya ada yang berisi satu kilogram dan ada yang berisi dua kilogram.
- 13 Bahwa benar setelah dilakukan penghitungan, semua barang bukti tersebut dimasukkan kembali ke dalam karung dan dimasukkan kembali ke mobil kemudian Saksi-2 dan semua barang bukti berupa mobil dan ganja tersebut dibawa ke Mapolres Gayo Lues, sesampainya di Mapolres, semua barang bukti tersebut diturunkan di halaman Mapolres untuk dilakukan penghitungan kembali setelah itu ganja sebanyak 160 (seratus enam puluh) bal diangkat dan dibawa oleh anggota Mapolres ke dalam Aula Mapolres untuk dilakukan penimbangan.
- 14 Bahwa benar anggota Polres yang melakukan penimbangan sebanyak 3 orang, satu orang mencatat, satu orang menimbang dan satu orang mengangkat, dengan disaksikan oleh Saksi-1, setelah selesai ditimbang, diketahui semua barang bukti tersebut sebanyak 160 bal seberat 451,5 Kg (empat ratus limapuluh satu koma lima) kilogram.
- 15 Bahwa benar dari barang bukti tersebut seberat 451,5 kilogram, diambil sample barang bukti seberat 671,9 gram (enam ratus tujuh puluh satu koma sembilan gram), setelah diuji di pusat laboratorium Forensik Cabang Medan, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. 621/NNF/2013 tanggal 29 Januari 2013, berkesimpulan positif mengandung Cannabinoid (positif ganja) sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam lampiran daftar I Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Tanpa hak dan melawan hukum membawa Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : "Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa oleh karena unsur ini juga mengandung dua alternatif, maka Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi satu kilogram.

Bahwa sesuai Daftar I Lampiran I Nomor urut 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ada beberapa jenis tanaman yang termasuk dalam kelompok narkotika golongan I, yaitu diantaranya tanaman ganja, semua tanaman genus-genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

sedangkan yang dimaksud dengan yang melebihi 1 (satu) kilo gram dalam unsur ini adalah merupakan pemberat bagi Terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum membawa narkotika golongan I jenis ganja dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 Kg sebagaimana dimaksud dalam pasal dakwaan Oditur Militer.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis ganja tersebut dalam perkara ini masih dalam bentuk tanaman yang terdiri dari ranting, daun dan biji yang sudah dikeringkan dan dipres yang dikemas berbentuk bal-balan yang setiap balnya berisi antara satu sampai dua kilo gram.
- 2 Bahwa benar dari barang bukti tersebut setelah dilakukan penghitungan dan penimbangan seluruhnya sebanyak 160 bal seberat 451,5 kilogram.

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum membawa narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram",

Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 115 ayat (1) jo ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti menjaga agar tidak berdampak luas dalam kehidupan masyarakat secara umum yang mengakibatkan semakin banyak masyarakat yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit yang lain tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memperdulikan perbuatannya itu melanggar hukum atau tidak.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan dan harus dihindari oleh setiap prajurit, Terdakwa selaku prajurit TNI seharusnya ikut memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, apabila Terdakwa mengetahui ada peredaran narkoba secara ilegal dalam lingkungan masyarakat dimana Terdakwa berada harus mencegahnya dan setidaknya tidaknya melaporkan kepada yang berwenang namun Terdakwa tidak melakukannya, justru Terdakwa ikut di dalamnya. Hal ini sangat bertentangan dengan ST Panglima TNI maupun program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan peredaran Narkoba di wilayah Banda Aceh dan Sumatera menjadi subur dan sangat menghalangi program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkoba dan selain itu juga sangat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat dan merusak mental dan kesehatan generasi muda pada umumnya.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai kadar disiplin yang sangat rendah, tidak menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta mengabaikan ST Panglima TNI tentang larangan prajurit terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Menimbang bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dipidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta aturan disiplin prajurit TNI.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan tekad Pemerintah yang sedang gencar memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba.
3. Perbuatan Terdakwa sangat menghalangi upaya pemerintah dalam program pemberantasan penyalahgunaan Narkoba sebagaimana ditindaklanjuti dengan ST Panglima TNI.
4. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.
5. Perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba di wilayah Banda Aceh dan Sumatera.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 6 Terdakwa selaku Prajurit TNI seharusnya sebagai pelopor pemberantasan penyalahgunaan Narkoba dimanapun Terdakwa berada namun sebaliknya Terdakwa justru ikut didalamnya.
- 7 Terdakwa tidak mengindahkan penekanan dari Komandan kesatuannya agar menghindari penyalahgunaan Narkoba sebagaimana ST Panglima TNI.

Menimbang bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba sangat serius dilakukan karena penyalahgunaan Narkoba dapat merusak generasi dan apabila tidak ditindak tegas maka artinya juga sama dengan membiarkan negara dalam ambang kehancuran.
- 2 Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan dari masing-masing Komandan Kesatuan termasuk di kesatuan Terdakwa, hal ini sudah sering dilakukan dan Terdakwa sendiri di persidangan telah mengakui namun hal ini tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa dan justru terlibat di dalamnya padahal Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba terutama di lingkungan tempat tinggalnya.
- 3 Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan Terdakwa tidak lagi peduli terhadap berbagai aturan untuk kemudian mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan keprajuritan.
- 4 Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat buruk bagi orang lain yang akan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibawanya.
- 5 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistim nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini ternyata Terdakwa tidak layak lagi tetap dipertahankan sebagai prajurit, oleh karenanya permohonan Terdakwa maupun Penasehat Hukum agar Terdakwa tetap dapat berdinis di lingkungan TNI AU tidak dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa didakwa dengan pasal 115 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ancaman pidananya adalah kumulatif yaitu selain dari pidana penjara juga adanya pidana denda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa tujuan pembuat Undang-undang selain dari pada pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa untuk membuat efek jera juga dijatuhi hukuman denda dengan tujuan untuk membantu pemerintah dalam program pemberantasan penyalahgunaan Narkoba dan juga membantu program rehabilitasi bagi para pengguna/pecandu Narkoba agar kembali hidup normal, oleh karena itu selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

Menimbang bahwa atas permohonan penjatuhan pidana oleh Oditur Militer dalam suratuntutannya Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dimana Terdakwa berterus terang, belum pernah dihukum dan baru satu kali melakukan tindak pidana, oleh karenanya pidana pokok yang Oditur Militer mohonkan Majelis Hakim berpendapat terlalu berat sehingga perlu dikurangi.

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 451,5 kg (empat ratus lima puluh koma lima) kilogram Narkotika golongan I jenis ganja. (Barang bukti ganja tersebut telah disita dan telah dimusnahkan di Polres Gayo Lues berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tanggal 31 Januari 2013 oleh Penyidik Polres Gayo Lues).
 - b. 1 (satu) unit Mobil jenis Kijang Innova berwarna Hitam metalik Nopol BA 608 HM, Nnomor Rangka MHFXW42G05203, Nomor Mesin 1TR6092590. (Barang bukti telah disita oleh Polres Gayo Lues dari Sdr. Agus Salim Brutu berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor SP.Sita/03/I/2013 /Resnarkoba tanggal 19 Januari 2013 dan berita acara penyitaan Nomor SP.Sita/04/I/2013 Rasnarkoba tanggal 20 Januari 2013).
2. Surat – surat :
 - a. Surat perintah penyitaan Nomor SP.Sita/03/I/2013 /Resnarkoba tanggal 19 Januari 2013.
 - b. Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Januari 2013.
 - c. Surat perintah pemusnahan barang bukti Nomor SP.Sita/03.d/I/2013/ Resnarkoba tanggal 31 Januari 2013.
 - d. Berita Acara Pemusnahan barang bukti tanggal 31 Januari 2013 oleh Panyidik Polres Gayo Lues.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 451,5 kg. Narkokita golongan I jenis ganja telah dimusnahkan di Polres Gayo Lues berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tanggal 31 Januari 2013 oleh pnyidik Polres Gayo Lues oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menentukan statusnya.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil jenis Kijang Innova berwarna Hitam metalik Nopol BA 608 HM, Nnomor Rangka MHFXW42G05203, Nomor Mesin 1TR6092590 yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini, Oditur Militer tidak dapat menghadirkan dalam persidangan ini oleh karenanya Majelis Hakim tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dapat menilai sejauh mana hubungan barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak dapat menentukan statusnya.

Menimbang bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas yang sejak semula sudah melekat dalam berkas perkaranya, setelah diperiksa dan di teliti satu persatu, barang bukti surat tersebut berkaitan erat dan saling bersesuaian dengan bukti lain maka Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti surat tersebut ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa Terdakwa ditahan oleh Dan Wing I Paskhas selaku Anjum sejak tanggal 21 Januari 2013 dan diperpanjang oleh Dan Wing Paskhas selaku Papera sampai perpanjangan penahanan ke VI dan berakhir pada tanggal 08 Agustus 2013, kemudian berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan diregister di kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 19 Agustus 2013 sesuai Nomor Register 121/K/PM I-01/AU/VIII/2013 kemudian Hakim Ketua mengeluarkan Penetapan Penahanan kepada Terdakwa sejak tanggal 19 Agustus 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/43-K/PM I-01/AU/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 dan diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sejak tanggal 18 September sampai dengan tanggal 16 Nopember 2013.

Menimbang bahwa setelah meneliti kelengkapan syarat formal penahanan terungkap bahwa pada perpanjangan penahanan ke III surat penetapan penahanannya tidak terlampir dalam berkas perkaranya, demikian juga sejak tanggal 09 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013 secara formal Terdakwa tidak ada surat Penetapan Penahanannya.

Menimbang bahwa didalam fakta persidangan terungkap sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013 dan sejak tanggal 09 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013 Terdakwa tetap menjalani penahanannya di ruang tahanan Satpom Lanud SIM walaupun tanpa ada Surat Penetapan Penahanan sehingga lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara untuk seluruhnya perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri dan mengulangi perbuatannya serta untuk mempermudah proses hukum lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 26 KUHPM dan pasal 190 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu HERFAN MANULANG, pangkat Pratu NRP. 535972, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak dan melawan hukum membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana Denda : Sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Surat perintah penyitaan Nomor SP.Sita/03/I/2013/Resnarkoba tanggal 19 Januari 2013.
- Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Januari 2013.
- Surat perintah pemusnahan barang bukti Nomor SP.Sita/03.d/I/2013/ Resnarkoba tanggal 31 Januari 2013.
- Berita Acara Pemusnahan barang bukti tanggal 31 Januari 2013 oleh Panyidik Polres Gayo Lues.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H., Mayor Chk NRP. 11980011310570 selaku Hakim Ketua, Sugiarto, S.H., Mayor Chk NRP. 548431 dan Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP. 11990003550870 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Saifuddin Rambe, S.H., Mayor Sus NRP. 519758, Penasehat Hukum Azhary, SH., Mayor Sus NRP. 524434 dan Panitera Endang Sumiarto, S.H., Kapten Chk NRP. 11980024280972 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Arwin Makal, S.H.
Mayor Chk NRP. 11980011310570

Hakim Anggota I

Ttd

Sugiarto, S.H.
Mayor Chk NRP. 548431

Hakim Anggota II

Ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP. 11990003550870



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Ttd

Endang Sumiarto, S.H.
Kapten Chk NRP. 11980024280972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)